



**PENETAPAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxx, lahir di Bongkudai pada tanggal 29 November 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Bongkudai pada tanggal 19 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 8 Maret 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal 4 Desember 1998 diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
  - 3.1 Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Moonow pada tanggal 12 Mei 1999, pendidikan tamat SLTA, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan suaminya;
  - 3.2 Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Moonow pada tanggal 6 Januari 2003, pendidikan taman SLTA, yang sekarang telah bekerja di Kota Manado;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
  - 4.1 Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena uang penghasilan Tergugat tidak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat, ketika Penggugat menegur Tergugat malah marah-marah;
  - 4.2 Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dimana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal tuduhan tersebut tidaklah benar;
  - 4.3 Tergugat memiliki sifat temperamental, dimana ketika marah Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan sebilah parang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada tanggal 18 Februari 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah adik kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, mengingat sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya perdamaian namun Tergugat tidak pernah merubah sikap dan perbuatannya sebagaimana posita 4 (empat);
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 20 (dua puluh) hari, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa xxxxxxxx nomor xxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2024 oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengijinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 21 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat. Atas nasihat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 13 Maret 2024 dan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 21 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, maka Hakim Tunggal berpendapat pencabutan perkara tersebut adalah hak Penggugat yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv, sehingga pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan dan telah dikabulkan, selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Novita Otaya, S.H.**

Rincian Biaya: Nihil

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)